



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI D TAHUN 1983 No. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KE II ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.13/1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;

6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Pebruari 1981 No. 903/3201 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;

7. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1981 tanggal 30 Maret 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982;

9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/336/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Pengesahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 30 Januari 1982 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/185/1982 tanggal 14 Mei 1982 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1983 tanggal 20 Januari 1983 tentang Penetapan Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 20 Januari 1983.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut :
1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 1.594.988.122,96
Belanja sebesar Rp. 1.594.988.122,96
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin
sebesar Rp. N I H I L
 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 417.627.959,19
Belanja sebesar Rp. 376.097.344,65
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
sebesar Rp. 41.530.614,54
 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982 Rp. 41.530.614,54
- KEDUA : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut :
1. Perhitungan Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 181.092.323,78
Belanja sebesar Rp. 181.092.323,78
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin
sebesar Rp. N I H I L
 2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 2.913.204.420,61
Belanja sebesar Rp. 2.913.204.420,61
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin
sebesar Rp. N I H I L
 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun
Anggaran 1981/1982 sebesar Rp. **NIHIL**

KETIGA : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada
PERTAMA DAN KEDUA tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.1.
dan C.I.2.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 20 Januari 1983
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
PURBALINGGA,
KETUA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

Disahkan Gubernur KDH TK I Jawa Tengah pada tanggal 2 April 1983
Nomor 903/149/1983.

Diundangkan oleh
Sekretaris Wilayah / Daerah

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Dati II Purbalingga Seri D Tahun 1983 Nomor. 2